



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak, antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Santoso, S.H., Muhammad Suhendra, S.H.,M.H., Gigih Suci Prayudhi, S.H. dan Raya Fitri, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW FIRM MUHAMMAD SUHENDRA & PARTNERS yang beralamat Kantor di Bumi Manti II No. 11 Kel. Kampung Baru, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Telp. 0852 0837 2879 Alamat elektronik edisanadvokat@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 52/MS&P/Pdt/VII/2024 tertanggal 05 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 161/SKH/2024/PA.Msj tanggal 10 September 2024. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 10 September 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 19 November 2008, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 36/II/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah Warohmah yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Rt/Rw 13/04, Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama satu Tahun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 serta sudah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 16 Juni tahun 2009 yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun yang saat ini tinggal bersama ibu kandung Penggugat, saat ini belum mandiri dan masih menempuh pendidikan serta membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan;
4. Bahwa pada awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah nenek Penggugat di Rt/Rw 04/02 Desa Harapan mukti, Kecamatan Tanjung Raya sampai dengan tahun 2018;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagai suami istri normal, hidup rukun dan bahagia;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis karena masalah:

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Msj



- a) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di rumah tanpa izin dan tanpa berpamitan dengan Penggugat;
 - b) Pada awal tahun 2018 Tergugat pulang ke rumah menemui Penggugat dan menyampaikan telah menikah siri dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN di Kabupaten Serang Provinsi Banten, mendengar hal tersebut Penggugat marah dan merasa sakit hati sehingga terjadi keributan;
 - c) Bahwa kemudian dilakukan Mediasi oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, Tergugat menyampaikan permintaan maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Penggugat memaafkannya;
 - d) Bahwa untuk memperbaiki keadaan ekonomi pada awal tahun 2019 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri (Taiwan);
 - e) Bahwa setelah Penggugat berada di luar negeri Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah untuk ke Bangka Belitung, disana Tergugat menemui Istri sirinya dan kembali tinggal bersama dengannya;
 - f) Bahwa pada akhir tahun 2019 Tergugat juga berangkat bekerja ke luar negeri ke Taiwan namun ditempat yang berbeda dengan Penggugat, kemudian pada saat di luar Negeri tersebut Penggugat mengetahui Istri siri Tergugat yang bernama PEREMPUAN juga menyusul Tergugat ke Taiwan dan tinggal bersama dengan Tergugat;
 - g) Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat, kemudian orang tua Penggugat bertemu dengan orang tua Tergugat untuk membahas hal tersebut dan orang tua Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dikarenakan merasa malu karna Tergugat telah melanggar perjanjiannya dengan kembali menjalin hubungan dengan wanita lain bernama PEREMPUAN (wanita yang pernah dinikahi pada tahun 2017 yang lalu);
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi Tergugat namun perbuatan Tergugat tidak dapat dimaafkan lagi oleh Penggugat



dan Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat namun Penggugat belum dapat mengurus perceraian;

8. Bahwa saat ini Tergugat telah kembali ke Indonesia dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya bernama NAMA di Rt/Rw 06/02 Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini atau **selama kurang lebih 5 (lima) Tahun sejak Penggugat ke luar negeri (Taiwan)**;
10. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah memantapkan hati untuk saling berpisah dan mengakhiri perkawinannya;
11. Bahwa hakikat berumah tangga adalah tercapainya rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah Warohmah, mengingat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi percekocokan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak dimungkinkan untuk kembali bersatu sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 Ba'in Sughra terhadap pernikahan Penggugat PENGUGAT (Alm) dengan Tergugat TERGUGAT;



3. Menetapkan anak bernama ANAK lahir pada tanggal 16 Juni tahun 2009 Hak pengasuhan ada pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 11 September 2024 dan tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan perceraian Penggugat, akan tetapi Penggugat mencabut gugatan mengenai Hak Asuh anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 6 Februari 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, tanggal 12 Februari 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 6 Februari 2018, tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya, kemudian tinggal di rumah nenek Penggugat (dari pihak ayah), hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **ANAK**, yang saat ini tinggal bersama saksi;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali;
- Setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyatakan telah menikah dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN di Bangka;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun, setelah Tergugat menikah dengan Wanita tersebut, Penggugat pergi bekerja ke Taiwan, dan kurang lebih setelah itu Tergugat pergi ke Bangka, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;



- Saksi telah 2 (dua) kali berusaha musyawarah dengan keluarga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- 2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**, saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, Penggugat pergi ke Taiwan setelah Tergugat menikah dengan perempuan lain tersebut, kemudian Tergugat juga pergi dari rumah bersama, sampai dengan saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Saksi tidak mengetahui upaya keluarga Penggugat atau Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.3), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan



Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.3), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 November 2008 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 19 November 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga dengan status sebagai kepala keluarga dan istri serta 1 (satu) orang anak, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ibu kandung dan tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg



keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah keluarga (nenek) Penggugat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya, hingga berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **ANAK**, yang saat ini dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- Telah ada upaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta



hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 19 November 2008;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ اَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.



Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pencabutan gugatan mengenai Hak Asuh Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;



Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban bahkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karenanya pencabutan gugatan dalam perkara ini, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan gugatan oleh Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Mengabulkan pencabutan gugatan Hak Asuh Anak oleh Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)